



EDUKASI ETIKA MEDIA SOSIAL DAN KEAMANAN DATA BAGI
MASYARAKAT DESA MARANNU

Najirah Umar^{*1}, M. Adnan Nur², Nasrullah³, I Wayan Suparno⁴, Kamarudddin⁵,
Nurahmad⁶, Syuriadi⁷

Universitas Handayani Makassar, Makassar, Indonesia

Email: najirah@handayani.ac.id

ABSTRAK

Peningkatan penggunaan media sosial dan layanan digital di masyarakat desa belum selalu disertai kesadaran yang memadai mengenai etika komunikasi dan perlindungan data pribadi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat literasi digital masyarakat Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, ceramah, demonstrasi, diskusi berbasis kasus, dan tanya jawab interaktif. Materi meliputi etika bermedia sosial, jejak digital, data pribadi, kata sandi kuat, autentikasi dua faktor, phishing, penipuan daring, hoaks, dan prinsip THINK. Peserta berasal dari unsur perangkat desa, petani, nelayan, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pemuda, dan masyarakat umum. Hasil observasi dan refleksi menunjukkan meningkatnya kesadaran peserta tentang komunikasi yang bertanggung jawab, perlindungan akun, kerahasiaan data pribadi, dan pengenalan pesan mencurigakan. Kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi durasi satu hari dan belum adanya pretest-posttest terstandar membatasi pengukuran objektif. Pendampingan praktis dan evaluasi berkala diperlukan untuk menjaga keberlanjutan hasil.

Kata Kunci: literasi digital, etika digital, data pribadi, media sosial, pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

The growing use of social media and digital services in rural communities has not always been accompanied by adequate awareness of ethical communication and personal data protection. This community service program aimed to strengthen digital literacy among residents of Marannu Village, Lau District, Maros Regency. The activity used a participatory educational approach comprising needs identification, lectures, demonstrations, case-based discussion, and interactive questions and answers. The materials covered social media ethics, digital footprints, personal data, strong passwords, two-factor authentication, phishing, online scams, misinformation, and the THINK principle. Participants included village officials, farmers, fishers, microbusiness actors, homemakers, youth, and other residents. Observation and reflective discussion indicated stronger participant awareness of responsible communication, account protection, personal data confidentiality, and suspicious online messages. The program was relevant to local needs, but its one-day duration and the absence of a standardized pretest-posttest limited objective measurement. Continued practical mentoring and periodic evaluation are therefore required.

Keywords: digital literacy, digital ethics, personal data, social media, community empowerment

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah memperluas penggunaan internet, media sosial, perdagangan elektronik, layanan perbankan, dan komunikasi berbasis aplikasi hingga ke tingkat desa. Perubahan tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, membangun jejaring, memasarkan produk, dan mengakses layanan publik. Namun, pemanfaatan teknologi juga memperbesar paparan terhadap penyalahgunaan data pribadi, phishing, penipuan daring, hoaks, perundungan siber, dan komunikasi yang tidak etis. Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia menempatkan keterampilan, pemberdayaan, pekerjaan, serta infrastruktur dan ekosistem sebagai pilar penting dalam pembangunan masyarakat digital (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2025).

Literasi digital mencakup lebih dari kemampuan teknis mengoperasikan perangkat. Literasi digital juga mencakup kemampuan memahami informasi, menilai kredibilitas sumber, mengelola privasi, menjaga keamanan akun, berkomunikasi secara etis, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Buchan et al. (2024) menempatkan kefasihan digital, privasi dan keamanan, etika dan empati, serta kesadaran sebagai konsumen sebagai komponen penting program literasi digital. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kemampuan tersebut menentukan apakah teknologi benar-benar meningkatkan kapasitas warga atau justru meningkatkan risiko sosial dan ekonomi.

Etika bermedia sosial menjadi penting karena setiap unggahan, komentar, foto, dan pesan dapat disalin, disimpan, atau disebarluaskan kembali. Pengguna perlu mempertimbangkan kebenaran informasi, manfaat, kebutuhan, kesantunan, hak privasi, dan dampak konten terhadap orang lain. Hidayat et al. (2024) menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital dan etika media sosial perlu menggabungkan pemahaman keamanan, tanggung jawab dalam membagikan konten, penghormatan terhadap hak orang lain, dan empati dalam interaksi daring. Temuan serupa dilaporkan oleh Iswanto et al. (2021) dan Mukaromah et al. (2022), yang menunjukkan bahwa pelatihan dan sosialisasi bermedia sosial secara bijak dapat memperkuat kesadaran peserta terhadap dampak unggahan, kesantunan komunikasi, dan tanggung jawab digital. Dengan demikian, etika digital harus diterapkan sebagai kebiasaan, bukan hanya sebagai pengetahuan teoritis.

Pelindungan data pribadi juga menjadi kebutuhan mendesak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 menegaskan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak atas perlindungan diri pribadi. Undang-undang tersebut mengatur jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor, larangan, sanksi, serta partisipasi masyarakat. Pada tingkat pengguna, perlindungan dapat dimulai melalui pembatasan informasi yang dibagikan, penggunaan kata sandi unik, autentikasi dua faktor, pembaruan perangkat, dan kewaspadaan terhadap permintaan kode OTP maupun tautan yang tidak dikenal.

Kesadaran terhadap privasi tidak selalu otomatis menghasilkan perilaku aman. Barth et al. (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan teknis saja belum tentu membuat seseorang konsisten mengambil keputusan yang melindungi privasi. Shin et al. (2022) juga menjelaskan bahwa kesadaran pengguna terhadap cara platform dan algoritma mengelola informasi memengaruhi penilaian risiko privasi dan keputusan untuk mengungkapkan data. Oleh sebab itu, edukasi perlu menggunakan contoh konkret, simulasi, dan latihan pengambilan keputusan agar peserta mampu mengubah

pengetahuan menjadi tindakan.

Masyarakat Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros telah menggunakan telepon pintar, media sosial, aplikasi pesan instan, dan layanan transaksi digital dalam aktivitas sehari-hari. Berdasarkan koordinasi awal dengan pemerintah desa, masih ditemukan keterbatasan pemahaman mengenai kerahasiaan NIK, PIN, kata sandi, kode OTP, verifikasi informasi, jejak digital, serta ciri pesan penipuan. Peserta juga berasal dari latar belakang yang beragam, sehingga materi harus disampaikan dengan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan pengalaman sehari-hari. Pendekatan edukasi yang kontekstual dan praktis penting karena pelatihan keamanan data pribadi pada masyarakat desa lebih mudah dipahami ketika disertai demonstrasi langsung dan contoh penggunaan fitur keamanan pada perangkat digital (Agarina et al., 2021).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai etika bermedia sosial, keamanan data pribadi, perlindungan akun, verifikasi informasi, dan pencegahan penipuan daring. Kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar dapat menggunakan teknologi secara aman, kritis, santun, dan bertanggung jawab. Fokus tersebut sejalan dengan temuan Setiadi et al. (2023) bahwa pemberdayaan digital masyarakat perlu disertai penguatan etika, keamanan, kemampuan memilah informasi, dan pendampingan berkelanjutan. Setiawan et al. (2021) juga menegaskan bahwa pendampingan literasi digital perlu diarahkan pada kemampuan praktis agar teknologi dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat dan pelaku usaha.

METODE KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan pada 30 Juni 2026 di Kantor Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Mitra kegiatan adalah Pemerintah Desa Marannu. Sasaran kegiatan meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, ibu rumah tangga, pemuda, serta masyarakat umum yang menggunakan telepon pintar dan internet. Kegiatan berlangsung selama satu hari secara tatap muka.

Pendekatan yang digunakan adalah edukatif, partisipatif, kontekstual, dan berbasis kasus. Pendekatan edukatif digunakan untuk menyampaikan konsep dasar literasi digital. Pendekatan partisipatif memberi ruang kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman dan masalah yang pernah dihadapi. Pendekatan kontekstual menghubungkan materi dengan penggunaan WhatsApp, media sosial, toko daring, dan layanan perbankan. Pendekatan berbasis kasus digunakan untuk melatih peserta membedakan pesan wajar dan pesan yang memiliki ciri penipuan.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah koordinasi dan identifikasi kebutuhan bersama pemerintah desa. Tahap kedua adalah penyusunan materi dengan topik etika komunikasi digital, jejak digital, data pribadi, keamanan kata sandi, autentikasi dua faktor, phishing, social engineering, hoaks, cyberbullying, dan prinsip THINK. Tahap ketiga adalah pelaksanaan edukasi melalui ceramah singkat, demonstrasi, studi kasus, diskusi, dan tanya jawab. Tahap keempat adalah evaluasi melalui observasi keterlibatan peserta, pertanyaan lisan, penyelesaian kasus sederhana, serta refleksi pada akhir sesi.

Indikator ketercapaian mencakup kemampuan peserta menjelaskan data yang

tidak boleh dibagikan, menyebutkan ciri pesan mencurigakan, menjelaskan fungsi autentikasi dua faktor, menunjukkan sikap kritis sebelum meneruskan informasi, dan menyebutkan prinsip komunikasi yang santun. Karena kegiatan belum menggunakan instrumen pretest dan posttest terstandar, hasil disajikan secara deskriptif berdasarkan catatan observasi, tanggapan peserta, pertanyaan, dan hasil diskusi. Artikel ini tidak menyajikan persentase peningkatan agar tidak menghasilkan klaim kuantitatif yang tidak didukung data.

Tabel 1. Tahapan, metode, dan indikator kegiatan

Tahap	Kegiatan	Metode	Indikator
Identifikasi	Koordinasi dan pemetaan masalah	Wawancara dan diskusi	Masalah prioritas teridentifikasi
Edukasi	Penyampaian materi utama	Ceramah dan demonstrasi	Peserta memahami konsep dasar
Latihan	Analisis pesan dan kasus	Studi kasus dan diskusi	Peserta mengenali risiko dan respons aman
Evaluasi	Refleksi dan penguatan	Tanya jawab dan observasi	Peserta mampu menjelaskan tindakan pencegahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan terlaksana sesuai rencana dan mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Marannu. Kehadiran peserta dari beragam kelompok sosial membuat diskusi mencakup penggunaan media sosial, transaksi perbankan, pesan berantai, pembelian daring, keamanan akun, dan pengalaman menerima pesan mencurigakan. Pembukaan kegiatan menegaskan bahwa literasi digital merupakan kebutuhan bersama karena risiko digital tidak hanya dialami pengguna berusia muda, tetapi juga orang tua, pelaku usaha, dan aparat desa.



Bagian 1. Pembukaan dan pengantar kegiatan edukasi literasi digital

Materi pertama membahas etika bermedia sosial. Peserta diajak memahami bahwa ruang digital bukan ruang tanpa aturan. Komunikasi tetap perlu menghormati martabat orang lain, privasi, perbedaan pendapat, dan hak atas karya. Prinsip THINK digunakan sebagai panduan sederhana sebelum mengunggah atau meneruskan informasi, yaitu memastikan informasi benar, bermanfaat, memberi dampak positif, diperlukan, dan disampaikan dengan baik. Strategi ini memudahkan peserta mengingat langkah pengendalian diri sebelum membagikan konten.

Diskusi menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya membedakan berita benar dan salah, tetapi juga mengendalikan dorongan untuk segera meneruskan informasi. Peserta mengakui sering menerima pesan yang memakai bahasa mendesak, mengatasnamakan keluarga atau lembaga, dan meminta pesan segera disebar. Edukasi menekankan pemeriksaan sumber, tanggal, alamat situs, konteks gambar, dan konfirmasi kepada pihak resmi. Etika digital dalam kegiatan ini diposisikan sebagai kombinasi kesantunan, tanggung jawab, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap privasi. Pendekatan tersebut konsisten dengan Hidayat et al. (2024), yang menekankan hubungan antara keamanan digital, pengelolaan privasi, tanggung jawab konten, dan empati.

Materi kedua berfokus pada data pribadi dan keamanan akun. Peserta diperkenalkan pada data pribadi umum dan data yang bersifat sensitif, termasuk NIK, foto kartu identitas, informasi rekening, PIN, kata sandi, dan kode OTP. Penjelasan disertai contoh penyalahgunaan identitas, pembajakan akun, peminjaman daring ilegal, dan pengambilalihan akun pesan instan. Peserta diarahkan untuk tidak mengirimkan kode OTP kepada siapa pun, tidak memakai satu kata sandi untuk semua layanan, dan mengaktifkan autentikasi dua faktor pada akun yang mendukung fitur tersebut.



Bagian 2. Penyampaian materi etika digital dan keamanan data

Pembahasan mengenai kata sandi menekankan penggunaan frasa sandi yang panjang, unik, mudah diingat oleh pemilik, tetapi sulit ditebak orang lain. Peserta juga diberi contoh tanda bahaya pada tautan, seperti nama domain yang menyerupai layanan resmi, kesalahan ejaan, permintaan memasukkan data sensitif, hadiah yang tidak masuk akal, dan ancaman pemblokiran akun. Zulfahmi et al. (2022) menegaskan pentingnya strategi perlindungan privasi pada media sosial karena data yang

diungkapkan pengguna dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam konteks Indonesia, Agarina et al. (2021) menunjukkan bahwa pelatihan keamanan data pribadi yang disertai praktik pengaturan fitur keamanan membantu masyarakat memahami autentikasi, kerahasiaan identitas, dan perlindungan akun. Nugroho et al. (2021) juga menekankan perlunya penguatan tata kelola dan sistem keamanan untuk menekan risiko kebocoran data pribadi. Temuan kegiatan juga mendukung pandangan Alzaidi dan Agag (2022) bahwa rasa aman, kepercayaan, kualitas informasi, dan kekhawatiran privasi berperan dalam keputusan pengguna saat memanfaatkan layanan melalui media sosial.

Materi ketiga membahas phishing, social engineering, toko daring palsu, investasi bodong, penyamaran sebagai petugas bank, dan penipuan melalui aplikasi pesan. Peserta mempelajari pola yang sering digunakan pelaku, yaitu menciptakan kepanikan, rasa takut, rasa senang, atau tekanan waktu agar korban bertindak tanpa memeriksa informasi. Studi kasus menghasilkan diskusi aktif karena beberapa peserta pernah menerima tautan hadiah, permintaan transfer, atau pesan yang mengatasnamakan anggota keluarga. Latihan diarahkan pada tiga tindakan sederhana: berhenti sejenak, periksa sumber, dan konfirmasi melalui saluran resmi.

Respons peserta menunjukkan bahwa materi berbasis kasus lebih mudah dipahami dibandingkan definisi teknis. Peserta mampu menyebutkan kembali beberapa ciri pesan penipuan, data yang tidak boleh diberikan, dan tindakan yang harus dilakukan sebelum mengklik tautan. Hasil ini sejalan dengan Khan et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pelatihan keamanan siber yang dirancang secara terstruktur dapat meningkatkan pengetahuan ancaman, strategi penanggulangan, efikasi diri, dan niat berperilaku aman. Pada konteks pengabdian di Indonesia, Sapriadi et al. (2023) melaporkan bahwa sosialisasi dan pelatihan secure computer dapat memperkuat kesadaran peserta terhadap ancaman siber dan langkah perlindungan data. Adeshola dan Oluwajana (2025) juga menegaskan pentingnya program edukasi yang disesuaikan dengan karakter peserta untuk membangun kesadaran etis dan keamanan siber.

Sesi diskusi menjadi bagian penting karena peserta dapat menghubungkan materi dengan pengalaman pribadi. Pertanyaan banyak berkaitan dengan keamanan transaksi bank, pemulihan akun, tautan undangan digital, nomor tidak dikenal, berita hoaks, dan penyalahgunaan foto identitas. Tim memberikan langkah praktis yang dapat dilakukan segera, seperti mengganti kata sandi, memeriksa perangkat yang terhubung, mengaktifkan verifikasi dua langkah, memblokir nomor mencurigakan, menyimpan bukti, dan menghubungi penyedia layanan melalui kanal resmi.



Bagian 3. Diskusi dan tanya jawab bersama peserta

Secara deskriptif, kegiatan menghasilkan empat capaian utama. Pertama, peserta memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai jenis data yang harus dijaga. Kedua, peserta mengenali pentingnya kata sandi unik dan autentikasi dua faktor. Ketiga, peserta lebih mampu mengenali ciri pesan penipuan dan pentingnya konfirmasi. Keempat, peserta memahami bahwa etika bermedia sosial mencakup verifikasi informasi, penghormatan privasi, kesantunan, dan tanggung jawab terhadap dampak unggahan. Capaian tersebut relevan dengan kerangka Buchan et al. (2024), yang mengintegrasikan privasi, keamanan, etika, empati, dan kesadaran konsumen dalam literasi digital.

Kegiatan ini memiliki beberapa keunggulan. Materi disusun dengan bahasa sederhana, menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan peserta, dan memberi ruang bagi pengalaman lokal. Keterlibatan pemerintah desa juga meningkatkan penerimaan program. Namun, kegiatan memiliki keterbatasan. Durasi satu hari membatasi praktik pengaturan keamanan pada perangkat masing-masing peserta. Evaluasi belum menggunakan instrumen pretest-posttest. Tidak seluruh peserta memiliki tingkat pengalaman digital yang sama. Karena itu, klaim keberhasilan dibatasi pada hasil observasi, refleksi, dan kemampuan peserta menjawab pertanyaan selama kegiatan.

Keberlanjutan program memerlukan pendampingan yang lebih praktis. Kegiatan lanjutan dapat meliputi klinik keamanan akun, simulasi phishing, pemeriksaan pengaturan privasi, pendampingan pelaku UMKM, edukasi keluarga, serta pelatihan kader literasi digital desa. Evaluasi berikutnya perlu menggunakan instrumen sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur pengetahuan, sikap, efikasi diri, dan niat berperilaku aman. Pendekatan ini penting karena literasi digital harus berkembang dari pengetahuan menuju kebiasaan dan budaya keamanan bersama.

Tabel 2. Capaian deskriptif dan tindak lanjut

Aspek	Capaian yang diamati	Tindak lanjut
Etika media sosial	Peserta memahami verifikasi, kesantunan, privasi, dan tanggung jawab	Latihan analisis konten dan hoaks

Data pribadi	Peserta mampu menyebutkan data yang harus dirahasiakan	Klinik pengaturan privasi perangkat
Keamanan akun	Peserta memahami kata sandi unik dan autentikasi dua faktor	Pendampingan aktivasi fitur keamanan
Penipuan daring	Peserta mengenali tekanan waktu, tautan palsu, dan permintaan OTP	Simulasi phishing dan prosedur pelaporan

SIMPULAN

Edukasi etika media sosial dan keamanan data pribadi di Desa Marannu telah terlaksana dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kasus. Kegiatan memperkuat kesadaran peserta mengenai komunikasi digital yang santun, perlindungan data pribadi, keamanan akun, verifikasi informasi, dan pengenalan penipuan daring. Materi yang sederhana dan kontekstual mendukung keterlibatan peserta dari berbagai latar belakang. Keterbatasan utama kegiatan adalah durasi satu hari dan belum digunakannya pretest-posttest terstandar. Program selanjutnya perlu menambahkan praktik langsung, pendampingan berkala, kader literasi digital desa, dan evaluasi terukur agar perubahan pengetahuan dapat berkembang menjadi perilaku digital yang aman dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Universitas Handayani Makassar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Ilmu Komputer, Pemerintah Desa Marannu, serta seluruh peserta yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENSI

- Adeshola, I., & Oluwajana, D. I. (2025). Assessing cybersecurity awareness among university students: Implications for educational interventions. *Journal of Computers in Education*, 12, 1283–1305. <https://doi.org/10.1007/s40692-024-00346-7>
- Agarina, M., Sutedi, & Hasibuan, M. S. (2021). Pelatihan digital skill keamanan data pribadi bagi masyarakat Desa Jati Indah Lampung Selatan. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(7), 1573–1578. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i7.688>
- Alzaidi, M. S., & Agag, G. (2022). The role of trust and privacy concerns in using social media for e-retail services: The moderating role of COVID-19. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 68, 103042. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103042>
- Barth, S., de Jong, M. D. T., & Junger, M. (2022). Lost in privacy? Online privacy from a cybersecurity expert perspective. *Telematics and Informatics*, 68, 101782. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2022.101782>
- Buchan, M. C., Bhawra, J., & Katapally, T. R. (2024). Navigating the digital world:

- Development of an evidence-based digital literacy program and assessment tool for youth. *Smart Learning Environments*, 11, Article 8. <https://doi.org/10.1186/s40561-024-00293-x>
- Hidayat, A., Salim, R. F., Ilyas, & Suherman, F. (2024). Program literasi digital dan etika media sosial bagi pelajar. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 6(1). <https://doi.org/10.36555/jptb.v6i1.2288>
- Iswanto, H. F., Anggraeni, R., Kartikasari, R., Bahij, A. T. B., & Kadarwati, S. (2021). Pelatihan bijak bermedia sosial sebagai upaya pendidikan karakter pada remaja. *Jurnal Abdimas*, 25(2). <https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.32993>
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- Khan, N. F., Ikram, N., Murtaza, H., & Javed, M. (2023). Evaluating protection motivation based cybersecurity awareness training on Kirkpatrick's model. *Computers & Security*, 125, 103049. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2022.103049>
- Mukaromah, D. L., Sofac, A. H., Munawar, M. W., Ayudyawati, S. P., & Utomo, A. P. Y. (2022). Upaya meningkatkan etika bermedia sosial bagi remaja di masa pandemi di Desa Banyurojo. *Jurnal Bina Desa*, 4(1), 135–148. <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i1.32258>
- Nugroho, I. I., Pratiwi, R., & Az Zahro, S. R. (2021). Optimalisasi penanggulangan kebocoran data melalui regulatory blockchain guna mewujudkan keamanan siber di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53698>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Sapriadi, S., Syaputra, A. E., Eirlangga, Y. S., Manurung, K. H., & Hayati, N. (2023). Sosialisasi dan pelatihan secure computer dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap keamanan data. *Majalah Ilmiah UPI YPTK*, 30(2), 38–43. <https://doi.org/10.35134/jmi.v30i2.149>
- Setiadi, D., Nurhayati, S., Ansori, A., Zubaidi, M., & Amir, R. (2023). Youth's digital literacy in the context of community empowerment in an emerging Society 5.0. *Society*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.33019/society.v11i1.491>
- Setiawan, T., Susetyo, D. P., & Pranajaya, E. (2021). Edukasi literasi digital: Pendampingan transformasi digital pelaku UMKM Sukabumi Pakidulan. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(7), 1599–1606. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i7.692>
- Shin, D., Kee, K. F., & Shin, E. Y. (2022). Algorithm awareness: Why user awareness is critical for personal privacy in the adoption of algorithmic platforms? *International Journal of Information Management*, 65, 102494. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102494>
- Zulfahmi, M., Elsandi, A., Apriliansyah, A., Anggreainy, M. S., Iskandar, K., & Karim, S. (2022). Privacy protection strategies on social media. *Procedia Computer Science*, 216, 471–478. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.159>